

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang analisis pertimbangan dan penafsiran hakim terhadap unsur melawan hukum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Padang, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar yang digunakan hakim dalam pertimbangannya untuk menentukan Terdakwa Tindak Pidana Korupsi memenuhi “unsur melawan hukum” berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang yang memiliki tolak ukur berbeda untuk menyatakan Seorang Terdakwa dapat memenuhi unsur melawan hukum dari lima contoh perkara korupsi tersebut ini didasarkan pada majelis hakim menafsirkan unsur melawan hukum. Bahwa unsur melawan hukum diartikan secara formil mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU- IV/2006, Penafsiran hakim dalam perkara dengan terdakwa Darmiatis bahwa melawan hukum diartikan formil dan materil karena saling bergandengan, Penafsiran hakim dalam perkara dengan terdakwa Rustian dalam membuktikan unsur melawan hukum terdapat parameter yang digunakan, yaitu peraturan perundang-undangan (*asas legalitas/melawan hukum formil*).
2. Pandangan hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang terhadap “unsur melawan hukum formil” dalam beberapa kasus Tindak Pidana korupsi yang didakwakan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK bahwa Unsur melawan hukum pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diartikan secara formil untuk menentukan seseorang memenuhi unsur melawan hukum karena semua ketentuan hukum baik hukum pidana dilandaskan pada asas legalitas namun tidak menghilangkan aspek materilnya, dengan demikian melawan hukum secara formil menjadi aspek utama dan melawan hukum secara materil menjadi aspek pendukung dalam pemenuhan unsur melawan hukum yang tidak dapat dihilangkan satu sama lain.

B. Saran

1. Penulis menyarankan agar Majelis Hakim selalu memberikan pertimbangan dengan alasan yang jelas dengan menguraikan fakta-fakta di persidangan dan penafsiran yang tepat terkait unsur melawan hukum yang akan dibuktikan oleh hakim tersebut. Kemudian memperjelas aspek formil dan materil dari perbuatan terdakwa yang terbukti memenuhi unsur melawan hukum pada pertimbangannya terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Penulis menyarankan agar lembaga negara yang berwenang dalam membuat Undang-Undang untuk merevisi UU PTPK atau memberikan penjelasan mengenai unsur melawan hukum tersebut di dalam UU PTPK. Karena UU PTPK saat sekarang ini sudah lama tidak ada perubahan. Terutama pada Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK untuk memperjelas kedudukan aspek materil dan formil pada pemenuhan unsur melawan hukum. Agar tidak menimbulkan penafsiran yang terlampaui luas mengenai unsur melawan hukum tersebut.